



P U T U S A N

Nomor : 55./Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** ;
Tempat lahir : Konawe ;
Umur/Tgl.lahir : 42 tahun/12 Oktober 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kumapo Kec.Onembute Kab.Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : LSM (Anggota) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2011 s/d 15 April 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 11 April 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 April 2011 s/d 15 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d 14 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d 09 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 08 Oktober 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Unaaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.Unh. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2011 No.Reg.Perk : PDM-97/Rp.9/Ep/03/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NASRUL ANAS MERONDA Bin H. LABERURU, pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2009, bertempat di Kel. Arombu. Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa menjanjikan proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2009 berupa pembangunan sekolah di Kabupaten Konawe Utara kepada korban YOTMAN PUTRA SAEHO kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 korban bersama-sama dengan YATALLATAP, S.Kom dan SAMSUL bertemu dengan terdakwa di rumah NUSNAR di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe selanjutnya korban menyerahkan uang muka proyek sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tanda bukti kwitansi dengan catatan "APABILA PROYEK TIDAK ADA 2009 MAKA UANG KEMBALI PADA SAAT ITU JUGA" yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 wita setelah menerima uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari korban, terdakwa menyerahkan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada YULIUS EKO di Desa Matahualu, Kec. Uepai, Kab. Konawe tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban, kemudian sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencari mitra di sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 di Kabupaten Konawe Utara ;

- Selanjutnya setelah lewat waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak memberikan kejelasan mengenai proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2009 berupa pembangunan sekolah di Kabupaten Konawe Utara yang dijanjikan terdakwa kepada korban sehingga korban menagih uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan korban kepada terdakwa akan tetapi korban tidak juga mengembalikan uang terebut sesuai dengan perjanjian kemudian pada tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Konawe guna diproses secara hukum ;
- Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban YOTMAN PUTRA SAEHO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NASRUL ANAS MERONDA Bin H. LABERURU, pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2009, bertempat di Kel. Arombu. Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa menjanjikan proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2009 berupa pembangunan sekolah di Kabupaten Konawe Utara kepada korban YOTMAN PUTRA SAEHO kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 korban bersama-sama dengan YATALLATAP, S.Kom dan SAMSUL bertemu dengan terdakwa di rumah NUSNAR di Kel. Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe selanjutnya korban menyerahkan uang muka proyek sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tanda bukti kwitansi dengan catatan "APABILA PROYEK TIDAK ADA 2009 MAKA UANG KEMBALI PADA SAAT ITU JUGA" yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 wita setelah menerima uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari korban, terdakwa menyerahkan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada YULIUS EKO di Desa Matahualu, Kec. Uepai, Kab. Konawe tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban, kemudian sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencari mitra di sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 di Kabupaten Konawe Utara ;
- Selanjutnya setelah lewat waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak memberikan kejelasan mengenai proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2009 berupa pembangunan sekolah di Kabupaten Konawe Utara yang dijanjikan terdakwa kepada korban sehingga korban menagih uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan korban terdakwa akan tetapi korban tidak juga mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian kemudian pada tanggal 14 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang korban sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Konawe guna diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban YOTMAN PUTRA SAEHO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2011 No.Reg.Perkara: PDM-97/Rp-9/Ep/03/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditandatangani NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU ;
 - 1(satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang ditandatangani NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU dengan catatan "Apabila proyek tidak ada 2009 maka uang kembali pada saat itu juga" ;

Dikembalikan kepada YOTMAN PUTRA SAEHO Bin SAEHO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditandatangani **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** ;
 - 1(satu) lembar kwitansi pengambilan uang yang ditandatangani **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** dengan catatan "Apabila proyek tidak ada 2009 maka uang kembali pada saat itu juga" ;

Dikembalikan kepada **YOTMAN PUTRA SAEHO Bin SAEHO** ;

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: W23.U5.994/HN.01.10/VII/2011 masing-masing tertanggal 21 Juli 2011, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 07 Juli 2011 Nomor: 87/Pid.B/2011/PN.Unh., tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila kepada Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa sesungguhnya pemidanaan itu bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih tepat tujuannya untuk upaya edukatif (pencegahan) agar dikemudian hari Terdakwa tidak berbuat salah lagi serta diharapkan dapat memperbaiki perilakunya yang salah itu dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa, selain itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan di masyarakat terutama saksi korban, yang telah mengeluarkan materi yang cukup lumayan besar sementara Terdakwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa selaku LSM Laskar Anti Korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Jurnalis, seharusnya Terdakwa menghalangi terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan di dalam proyek Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatnya, sehingga sasaran dari Proyek tersebut tepat guna dan tercapai sebagaimana yang direncanakan, ternyata Terdakwa dalam perkara ini telah bertindak sebagai calo perantara dari aparat yang memegang Proyek Pemerintah tersebut dengan mengaku-ngaku dapat memberikan proyek, tindakan Terdakwa ini tidak sesuai lagi dengan tujuan dari LSM Laskar Anti Korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada tanggal 21 April 2009 dihubungkan dengan laporan Polisi dari saksi korban, waktunya sudah berlangsung selama 2(dua) tahun, maka telah dapat disimpulkan Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, kalaulah Terdakwa benar-benar berniat akan mengembalikannya sudah tentu selama jangka waktu tersebut Terdakwa telah dapat menabung dengan menyisihkan sebagian penghasilannya dan selanjutnya apa yang telah diakukannya tersebut dapat dikemukakan atau diserahkan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha, tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.Unh., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27(1),(2) pasal 193(2)b KUHP dan tidak ada ditemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu Terdakwa haruslah tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 07 Juli 2011 Nomor : 87/Pid.B/2011/PN.Unh., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - “Menyatakan Terdakwa **NASRUL ANAS MERONDA Bin H.LABERURU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;
 - “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**” ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 oleh kami H.HERMAN NURMAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH,SH dan DALIUN SAILAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal, 09 Agustus 2011 Nomor: 55/Pen Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu ABD.WALI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. (AGUSTINUS SILALAHI, SH.)
SH.MH.)

Ttd

(H.HERMAN NURMAN,

Ttd

2. (DALIUN SAILAN, SH.MH.)

Panitera Pengganti :

Ttd

(ABD.WALI, SH.)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)